



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2024/MS.Bir



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Takengon, 10 mei 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Blang Raya Gampong Bireuen Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 23 Aril 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Blang Raya Gampong Bireuen Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor 328/Pdt.G/2024/MS.Bir, tertanggal 04 Juli 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2007, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 29 Januari 2007.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Blang Raya Gampong Bireuen Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun sampai pada Oktober 2023 selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sampai saat ini.
3. Bahwa didalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncaknya dan sulit diatasi terjadi pada bulan Oktober 2023 yang mana penyebabnya adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain.
 - 5.2. Bahwa Termohon sering tidak jujur terhadap Pemohon.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Oktober 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena pada saat itu Termohon tetap tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Blang Raya Gampong Bireuen Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dan Pemohon tinggal ruko yang beralamat di Jalan Lapangan Voa Dusun Pasar Sabtu Gampong Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen hingga saat ini.

Hal. 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana tersebut di atas maka kehidupan rumah tangganya Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi. Dan Pemohon berkesimpulan perceraian dengan Termohon adalah langkah terakhir.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX).
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau :

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Bireuen Siti Salwa., S.H.I., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 30 Juli 2024, menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya:

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Hal. 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan NIK XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 22 Mei 2017, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 19 Oktober 2011, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 29 Januari 2007, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.3);

B. Saksi:

1. Nama XXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Bilal Mesjid, Tempat tinggal di Dusun Kommes, Gampong Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpahnya di muka sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan saksi dan Termohon istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan resmi dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Blang Raya

Hal. 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Bireuen Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang
Kabupaten Bireuen;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab berpisahnya dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon yang selalu curiga dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai penjual yang banyak berinteraksi dengan perempuan maupun laki-laki;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

2. Nama XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Kadus, Tempat tinggal di Dusun Blang Raya, Gampong Bireuen Meunasah Blang, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpahnya di muka sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai warga Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan resmi;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab berpisahnya dikarenakan Pemohon dan Termohon sering ribut terus menerus karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari laporan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon lebih baik berpisah;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti dipersidangan, atas kesempatan tersebut Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon dikabulkan dengan putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam serta belum dikaruniai anak dan saat ini Pemohon dan Termohon berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 serta Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi gugatan tersebut dapat diterima serta gugatan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah benar karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang, baik

Hal. 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan Relass Nomor: 328/Pdt.G/2024/MS.Bir, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah suami sah dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Siti Salwa., S.H.I., M.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Juli 2024, mediasi tidak mencapai kesepakatan sebagaimana pada duduk perkara dalam putusan ini. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan juga Termohon sering

Hal. 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jujur terhadap Pemohon, sehingga sejak Oktober 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 – P.3 serta dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1-P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan dan Kartu Keluarga) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas Termohon yang saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 29 Januari 2007;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175

Hal. 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam Huruf B angka 1 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi-saksi itu sendiri, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena baik Pemohon dan Termohon tidak lagi mampu saling melayani sebagai suami istri, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan suatu peristiwa yang sulit untuk dibuktikan karena tidak selalu dapat diketahui oleh orang lain, bahkan seringkali orang tidak mengetahui sama sekali adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi di sebelah rumahnya dan seringkali orang hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga orang lain ketika suami istri tersebut menceritakan perselisihan dan pertengkarannya atau karena melihat antara suami istri tersebut telah berpisah rumah sebagaimana dalam perkara a quo, maka sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 serta ketentuan dalam Huruf C angka 1 huruf (b) poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, yang

Hal. 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung maksud bahwa suami istri yang telah berpisah rumah selama lebih dari enam bulan dan sudah tidak saling memperdulikan adalah merupakan suatu fakta adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan menunjukkan hati suami istri yang sudah pecah, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti diatas, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 29 Januari 2007;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 8 (delapan) bulan lamanya atau sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan saat ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti dan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya atau lebih tepatnya sejak bulan Oktober 2023 lalu;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Hal. 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/MS.Bir



Menimbang, bahwa surat gugatan Pemohon terdiri dari beberapa poin petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitum surat gugatan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu), Pemohon meminta agar gugatannya dapat diterima seluruhnya, petitum ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitum lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitum gugatan yang lainnya guna menjawab petitum angka 1 (satu) tersebut;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dari surat permohonan Pemohon, Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak satu raj'inya terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka terhadap hal ini, Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 2 membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 membuktikan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah hidup pisah rumah selama sekitar 2 (dua) tahun;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 dimana segala usaha perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, patut diyakini bahwa telah sirna kehangatan dan kemesraan antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri serta telah sulit untuk memperoleh suasana *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagai tujuan pernikahan sebagaimana yang digambarkan dalam Surat Ar-Rum diatas, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian, terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai, sehingga keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah sejalan dengan maksud dalam Surat Al-Baqarah diatas dengan tujuan semata-mata adalah untuk mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang timbul dari rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas juga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000, dimana maksud dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga

Hal. 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan alasan tersebut merupakan alasan yang dibenarkan, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah menunjukkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*broken marriage*) karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon telah terbukti, sehingga petitum angka 2 (dua) surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Nafkah iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyebutkan: "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib: a). memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla ad-dukhul ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Hakim telah mempertimbangkan jumlah Nafkah Iddah dan Mut'ah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan dengan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon dan kesejahteraan Termohon dalam masa iddahnya, maka besaran nafkah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon yaitu nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Hal. 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu maka Hakim Tunggal menetapkan dengan menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon berupa nafkah iddah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa terhadap akibat perceraian ini, Pemohon dibebani untuk membayar nafkah selama iddah dan Mut'ah kepada Termohon sebagaimana yang telah ditetapkan diatas sebelum ikrar talak diucapkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka petitum angka 3 (tiga) dari surat gugatan Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) diatas sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Hal. 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. Syardili., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Dra. Rosdiana., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

Drs. Syardili., M.H

Panitera Pengganti

Dra. Rosdiana

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 200.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 345.000,00

Hal. 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 15 Halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)